



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 37 TAHUN 2009

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2008 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang perlu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1981 Nomor 7/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1988 Nomor 2/C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1987 Nomor 2/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1992 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1992 Nomor 3/D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 Nomor 13/D);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Memperhatikan: Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 April 2009 Nomor: 900/112/421.021/2009 perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2009 PDAM Kabupaten Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Malang.
2. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang.

BAB II

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2009.

Pasal 3

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. **PENDAPATAN DAN PENGELUARAN:**

1. Pendapatan Bruto Rp. 27.560.844.300,-
(dua puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah)
2. Pengeluaran Biaya Rp. 25.638.285.000,-
(dua puluh lima milyar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
3. Laba Sebelum Pajak Rp. 1.922.559.300,-
(satu milyar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)
4. Perkiraan Pajak Perusahaan Rp. 559.267.790,-
(lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)
5. Laba Setelah Pajak Rp. 1.363.291.510,-
(satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah)

b. **PENGUNAAN LABA BERSIH:**

1. 55 % untuk Dana Pembangunan Daerah..... Rp. 749.810.331,-
(tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah)
2. 20 % untuk Cadangan Umum..... Rp. 272.658.302,-
(dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua rupiah)
3. 10 % untuk Sumbangan Dana Pensiun..... Rp. 136.329.151,-
(seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah)

4. 7,5 % untuk Jasa Produksi..... Rp. 102.246.863,-
(seratus dua juta dua ratus empat
puluh enam ribu delapan ratus
enam puluh tiga rupiah)
5. 7,5 % untuk Dana Sosial..... Rp. 102.246.863,-
(seratus dua juta dua ratus empat
puluh enam ribu delapan ratus
enam puluh tiga rupiah)

Pasal 4

Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum adalah tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, dan VII serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, untuk selama Tahun Anggaran 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 Mei 2009

BUPATI MALANG,

TTD,

Diundangkan di Malang
pada tanggal 17 Juni 2009
SEKRETARIS DAERAH

SUJUD PRIBADI

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 Nomor 4/A

